



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | NYAI MILA AI.RAHEMATUL YANNAH AI.
RAHEMA Bin SAHMU; |
| 2. Tempat lahir | : | Sumenep; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 47 tahun/26 Oktober 1975; |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Gunung Malang Desa Kombang
Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani; |

Terdakwa Nyai Mila Al.Rahematul Yannah Al. Rahema Bin Sahmu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 238/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NYAI MILA al. RAHEMATUL YANNAH al. RAHEMAN Bin SAHMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut " sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NYAI MILA al. RAHEMATUL YANNAH al. RAHEMAN Bin SAHMU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) Unit HP Merk NOKIA Warna Hitam dengan Nomor 085904292229

Dikembalikan kepada saksi IFA FAJRIYAH AL GADRI

- 1 (satu) bendel kartu remi ukuran kecil (kartu Lintrik)

- 1 (satu) buah Hp Merk NOKIA warna Hitam dengan Nomor Simcard 085904292229;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, Bawa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, Bawa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa NYAI MILA al. RAHEMATUL YANNAH al. RAHEMAN Bin SAHMU pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 21.00 wib, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 14.30 wib, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 15.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah di Dsn. Pandian Ds. Batuporo Timur Kec. Kedungdung Kab. Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau memhapuskan piutang** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bawa Pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa kerumahnya saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH di Dsn. Pandian Ds. Batuporo Timur Kec. Kedungdung Kab. Sampang bersama PAK PUTRAN. Sesampania di rumah saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH Terdakwa langsung masuk ke kamar HABIB ABDUR RAHMAN yang sedang sakit. Selanjutnya Terdakwa memberikan air kemudian di suruh usapkan ke badan HABIB ABDUR RAHMAN. kemudian Terdakwa mengajak saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH bersama Ibu saksi ke dapur selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kartu Lintrik dan di kocok kemudian bilang bahwa HABIB ABDUR RAHMAN kena Lintrik. kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai sarat kemudian saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH bilang bahwa saksi IFA FAJRIYAH AL GADRI tidak punya uang, kemudian Terdakwa bilang HABIB ABDUR RAHMAN kena kartu Lintrik ingin Terdakwa kembalikan ke orang yang ngirim. selanjutnya Terdakwa bilang agar HABIB ABDUR RAHMAN ini cepat sembuh saratnya di suruh cari pinjaman uang ke 4 orang masing-masing Rp.2.727.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) (jumlah total di total Rp. 10.908.000,-). Uang tersebut hanya sebagai sarat setelah 9 hari uang tersebut akan di kembalikan. selanjutnya saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH keluar dan meminta tolong tetangga untuk mencari pinjaman uang. Setelah saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH mendapatkan uang tersebut Kemudian sekira

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wib uang tersebut dengan jumlah total di total Rp. 10.908.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah) di serahkan kepada Terdakwa di dapur rumah saksi di Dsn. Pandian, Desa Batoporo Timur, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang. Kemudian Terdakwa bilang agar di siapkan lagi uang biar cepat sembuh selanjutnya Terdakwa pulang;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa menelpon saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH minta di jemput ke Sampang mau mengobati HABIB ABDUR RAHMAN setelah sampai di rumah saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH kemudian Terdakwa langsung mengocok kartu Lintrik kemudian bilang HABIB ABDUR RAHMAN sudah agak mendingan selanjutnya Terdakwa minta uang lagi kepada saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH sebagai sarat sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bilang uang tersebut akan di kembalikan setelah 11 hari. selanjutnya saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH mengambil uang sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 14.30 Wib uang tersebut di serahkan kepada Terdakwa di dapur rumah saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH di Dsn. Pandian, Desa Batoporo Timur, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang. kemudian Terdakwa bilang agar di siapkan uang lagi biar HABIB ABDUR RAHMAN cepat sembuh;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 Terdakwa menelpon saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH minta di jemput ke Sampang. Setelah sampai di rumah saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH kemudian Terdakwa langsung mengocok kartu kemudian meminta uang lagi sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bilang uang tersebut akan di kembalikan setelah 11 hari bersama dengan yang di serahkan sebelumnya. selanjutnya saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH mengambil uang tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib uang sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) di serahkan kepada Terdakwa di ruang keluarga di rumah saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH di Dsn. Pandian, Desa Batoporo Timur, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang;

Bawa setelah 11 hari kemudian Terdakwa tidak pernah kerumah saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH, selanjutnya saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH menelfon dan menanyakan uang tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya meminta maaf dan berjanji minta waktu untuk mengembalikan uang tersebut. selanjutnya sampai saksi IFA FAJRIYAH AL GADRI meninggal uang tersebut tidak dikembalikan. hingga sampai hari ini uang yang dijadikan sarat tersebut belum juga di kembalikan;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH mengalami kerugian sebesar Rp. 30.908.000,- (Tiga puluh juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua :

Bawa Terdakwa NYAI MILA al. RAHEMATUL YANNAH al. RAHEMAN Bin SAHMU pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 21.00 wib, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 14.30 wib, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 15.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah di Dsn. Pandian Ds. Batuporo Timur Kec. Kedungdung Kab. Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, ***melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa Pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 datang Terdakwa bersama PAK PUTRAN. kemudian Terdakwa langsung HABIB ABDUR RAHMAN yang sedang sakit. Selanjutnya Terdakwa memberikan air kemudian di suruh usapkan ke badan HABIB ABDUR RAHMAN. kemudian Terdakwa mengajak saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH bersama Ibu saksi ke dapur selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kartu Lintrik dan di kocok kemudian bilang bahwa HABIB ABDUR RAHMAN kena Lintrik. kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai sarat kemudian saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH bilang bahwa saksi IFA FAJRIYAH AL GADRI tidak punya uang, kemudian Terdakwa bilang HABIB ABDUR RAHMAN kena Lintrik ingin Terdakwa kembalikan ke orang yang ngirim. selanjutnya Terdakwa bilang agar HABIB ABDUR RAHMAN ini cepat sembuh saratnya di suruh cari pinjaman uang ke 4 orang masing-masing Rp.2.727.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) (jumlah total di total Rp. 10.908.000,-). Uang tersebut hanya sebagai sarat setelah 9 hari uang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan di kembalikan. selanjutnya saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH keluar dan meminta tolong tetangga untuk mencari pinjaman uang. Setelah saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH mendapatkan uang tersebut Kemudian sekira pukul 21.00 Wib uang tersebut dengan jumlah total di total Rp. 10.908.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah) di serahkan kepada Terdakwa di dapur rumah saksi di Dsn. Pandian, Desa Batoporo Timur, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang. Kemudian Terdakwa bilang agar di siapkan lagi uang biar cepat sembuh selanjutnya Terdakwa pulang;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa menelpon saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH minta di jemput ke Sampang mau mengobati HABIB ABDUR RAHMAN setelah sampai di rumah saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH kemudian Terdakwa langsung mengocok kartu Lintrik kemudian bilang HABIB ABDUR RAHMAN sudah agak mendingan selanjutnya Terdakwa minta uang lagi kepada saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH sebagai sarat sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bilang uang tersebut akan di kembalikan setelah 11 hari. selanjutnya saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH mengambil uang sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 14.30 Wib uang tersebut di serahkan kepada Terdakwa di dapur rumah saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH di Dsn. Pandian, Desa Batoporo Timur, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang. kemudian Terdakwa bilang agar di siapkan uang lagi biar HABIB ABDUR RAHMAN cepat sembuh;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 Terdakwa menelpon saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH minta di jemput ke Sampang. Setelah sampai di rumah saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH kemudian Terdakwa langsung mengocok kartu kemudian meminta uang lagi sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bilang uang tersebut akan di kembalikan setelah 11 hari bersama dengan yang di serahkan sebelumnya. selanjutnya saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH mengambil uang tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib uang sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) di serahkan kepada Terdakwa di ruang keluarga di rumah saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH di Dsn. Pandian, Desa Batoporo Timur, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang;

Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi IFA ZAKIYAH HADIJAH mengalami kerugian sebesar Rp. 30.908.000,- (Tiga puluh juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ifa Fajriyah Al Gadri, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi telah dirugikan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak mengembalikan uang tunai milik Saksi sejumlah Rp30.908.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari selasa dan tanggal 10 Mei 2022 sebelum adzan magrib datanglah seseorang yang mengaku bernama Nyai Mila bersama Pak Putran, kemudian Terdakwa mengobati anak Saksi yang sakit dengan cara mengocok kartu (litrik). Selanjutnya Terdakwa memberikan air lalu di suruh usapkan ke Badan Anak Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi bersama Saksi II ke dapur selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kartu Litrik dan di kocok kemudian bilang bahwa Anak Saksi kena Litrik. Kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) kemudian Saksi bilang Saksi tidak punya, namun Terdakwa tetap mengatakan apabila Anak Saksi ini kena Litrik dan Litriknya akan Terdakwa kembalikan ke orang yang ngirim. Selanjutnya Terdakwa bilang agar Anak Saksi ini cepat sembuh syaratnya di suruh cari pinjaman uang ke 4 orang masing-masing Rp2.727.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) jadi jumlah total keseluruhan Rp10.908.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah). Uang tersebut hanya sebagai syarat setelah 9 hari uang tersebut akan di kembalikan, selanjutnya Saksi keluar dan meminta tolong tetangga untuk mencari pinjaman uang;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan uang tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 WIB uang tersebut dengan jumlah total keseluruhan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.908.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah) di serahkan kepada Terdakwa di dapur rumah Saksi di Dusun Pandian Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Kemudian Terdakwa mengatakan untuk menyiapkan lagi uang biar cepat sembuh dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa nelfon minta di jemput ke sampang mau mengobati Anak Saksi. Setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa langsung mengocok kartu Litrik lalu mengatakan Anak Saksi sudah agak mendingan selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi sebagai syarat sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut akan di kembalikan setelah 11 hari. Selanjutnya Saksi mengambil uang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan sekitar pukul 14.30 WIB uang tersebut di serahkan ke Terdakwa di dapur rumah Saksi di Dusun Pandian Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Kemudian Terdakwa bilang agar di siapkan uang lagi biar Anak Saksi cepat sembuh;

- Bahwa setelah 3 hari pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa nelfon lagi meminta jemput ke Sampang. Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung mengocok kartu kemudian meminta uang lagi sebesar Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu Rupiah) dan uang itu akan di kembalikan selelah 11 hari akan digabung dengan yang diserahkan sebelumnya, selanjutnya Saksi mengambil uang tersebut sebesar Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu Rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa di ruang keluarga rumah Saksi;
- Bahwa setelah penyerahan terakhir tersebut, Terdakwa tidak pernah kerumah lagi. Setelah 11 hari Terdakwa tidak kerumah lalu Saksi menelfon menanyakan uang tersebut namun Terdakwa hanya meminta maaf dan berjanji minta waktu untuk mengembalikan uang tersebut. Selanjutnya sampai Anak Saksi meninggal uang tersebut tidak dikembalikan. Hingga sampai hari Ini uang yang dl Jadikan syarat tersebut belum juga di kembalikan;
- Bahwa selain uang yang diminta sebagai syarat setiap kali Terdakwa kerumah untuk mengobati Anak Saksi, Saksi memberikan uang jasa atau ongkos seikhlasnya dan Saksipun memberi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan Suami Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) tiap kali datang;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengobati Anak Saksi dengan kartu litrik, kemudian Saksi mencari uang sesuai permintaan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan hanya sebagai syarat dan uang tersebut akan dikembalikan utuh;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp30.908.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Putran, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi I telah dirugikan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak mengembalikan uang tunai milik Saksi I sejumlah Rp30.908.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya Anak Saksi I sedang sakit kemudian Saksi di telfon oleh Marhasan menanyakan Terdakwa lalu Saksi mengatakan Terdakwa sedang di jemput oleh ponaan Saksi karena mau ke rumah Sumarti. Kemudian Marhasan menyuruh Saksi agar setelah selesai dari rumah Sumarti, Terdakwa tersebut di bawa ke rumah Saksi I karena Anak Saksi I sedang sakit, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Saksi I dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa masuk ke dalam bersama Saksi di dampingi Saksi I setelah itu Saksi menunggu di luar. Selanjutnya Terdakwa pulang di antar oleh keponakan Saksi sedangkan Saksi tetap di rumah Saksi I Kemudian Saksi I menanyakan kepada Saksi tentang uang karena waktu itu Saksi I dimintai uang sebagai syarat. Kemudian Saksi cerita bahwa uang Saksi sekitar Rp4.300.000,00 yang dijadikan syarat kembali dan juga punya Sumarti sekitar Rp5.700.000,00 juga kembali. Namun tidak boleh di makan harus di belikan kambing dan punya Sumarti harus di belikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas. Setelah itu Saksi pulang ke rumah. Dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui urusan tersebut;

- Bahwa pada saat itu yang Saksi ketahui Terdakwa mengobati Anak Saksi I dengan menggunakan kartu litrik;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian materil sebesar Rp30.908.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah) dan sampai saat ini menurut Saksi I belum juga dikembalikan;
Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ifa Zakiyah Hadijah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi I telah dirugikan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak mengembalikan uang tunai milik Saksi I sejumlah Rp30.908.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari selasa dan tanggal 10 Mei 2022 sebelum adzan magrib datanglah seseorang yang mengaku bernama Nyai Mila bersama Pak Putran, kemudian Terdakwa mengobati KakakSaksi yang sakit dengan cara mengocok kartu (litrik). Selanjutnya Terdakwa memberikan air lalu di suruh usapkan ke Badan Kakak Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi bersama Ibu Saksi ke dapur selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kartu Litrik dan di kocok kemudian bilang bahwa Kakak Saksi kena Litrik. Kemudian Terdakwa meminta uang punya Saksi Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) kemudian Ibu Saksi bilang Ibu Saksi tidak mempunyai uang kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengatakan apabila Kakak Saksi ini kena Litrik dan Litriknya akan Terdakwa kembalikan ke orang yang ngirim. Selanjutnya Terdakwa bilang agar Kakak Saksi ini cepat sembuh syaratnya di suruh cari pinjaman uang ke 4 orang masing-masing Rp2.727.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) jadi jumlah total keseluruhan Rp10.908.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah). Uang tersebut hanya sebagai syarat setelah 9 hari uang tersebut akan di kembalikan, selanjutnya Ibu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi keluar dan meminta tolong tetangga untuk mencari pinjaman uang;

- Bahwa setelah Ibu Saksi mendapatkan uang tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 WIB uang tersebut dengan jumlah total keseluruhan Rp10.908.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah) di serahkan kepada Terdakwa di dapur rumah Saksi di Dusun Pandian Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Kemudian Terdakwa mengatakan untuk menyiapkan lagi uang biar cepat sembuh dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa nelfon minta di jemput ke sampang mau mengobati Anak Saksi. Setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa langsung mengocok kartu Litrik lalu mengatakan Kakak Saksi sudah agak mendingan selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi sebagai syarat sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut akan di kembalikan setelah 11 hari. Selanjutnya Ibu Saksi mengambil uang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan sekitar pukul 14.30 WIB uang tersebut di serahkan ke Terdakwa di dapur rumah Saksi di Dusun Pandian Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Kemudian Terdakwa bilang agar di siapkan uang lagi biar Kakak Saksi cepat sembuh;
- Bahwa setelah 3 hari pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa nelfon lagi meminta jemput ke Sampang. Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung mengocok kartu kemudian meminta uang lagi sebesar Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu Rupiah) dan uang itu akan di kembalikan selelah 11 hari akan digabung dengan yang diserahkan sebelumnya, selanjutnya Ibu Saksi mengambil uang tersebut sebesar Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu Rupiah) lalu Ibu Saksi serahkan kepada Terdakwa di ruang keluarga rumah Saksi;
- Bahwa setelah penyerahan terakhir tersebut, Terdakwa tidak pernah kerumah lagi. Setelah 11 hari Terdakwa tidak kerumah lalu Ibu Saksi menelfon menanyakan uang tersebut namun Terdakwa hanya meminta maaf dan berjanji minta waktu untuk mengembalikan uang tersebut. Selanjutnya sampai Kakak Saksi meninggal uang tersebut tidak dikembalikan. Hingga sampai hari Ini uang yang dijadikan syarat tersebut belum juga di kembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang yang diminta sebagai syarat setiap kali Terdakwa kerumah untuk mengobati Kakak Saksi, Ibu Saksi memberikan uang jasa atau ongkos seikhlasnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengobati Kakak Saksi dengan kartu litrik;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Ibu Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp30.908.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi I telah dirugikan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak mengembalikan uang tunai milik Saksi I sejumlah Rp30.908.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari selasa dan tanggal 10 Mei 2022 sebelum adzan magrib Terdakwa datang kerumah Saksi I bersama Pak Putran, kemudian Terdakwa mengobati anak Saksi I yang sakit dengan cara mengocok kartu (litrik). Selanjutnya Terdakwa memberikan air lalu di suruh usapkan ke Badan Anak Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi bersama Saksi II ke dapur selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kartu Litrik dan di kocok kemudian bilang bahwa Anak Saksi kena Litrik. Kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) kemudian Saksi bilang Saksi tidak punya, namun Terdakwa tetap mengatakan apabila Anak Saksi ini kena Litrik dan Litriknya akan Terdakwa kembalikan ke orang yang ngirim. Selanjutnya Terdakwa bilang agar Anak Saksi ini cepat sembuh syaratnya di suruh cari pinjaman uang ke 4 orang masing-masing Rp2.727.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) jadi jumlah total keseluruhan Rp10.908.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah). Uang tersebut hanya sebagai syarat setelah 9 hari uang tersebut akan di kembalikan, selanjutnya Saksi keluar dan meminta tolong tetangga untuk mencari pinjaman uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan uang tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 WIB uang tersebut dengan jumlah total keseluruhan Rp10.908.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah) di serahkan kepada Terdakwa di dapur rumah Saksi di Dusun Pandian Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Kemudian Terdakwa mengatakan untuk menyiapkan lagi uang biar cepat sembuh dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa nelfon minta di jemput ke sampang mau mengobati Anak Saksi. Setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa langsung mengocok kartu Litrik lalu mengatakan Anak Saksi sudah agak mendingan selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi sebagai syarat sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut akan di kembalikan setelah 11 hari. Selanjutnya Saksi mengambil uang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan sekitar pukul 14.30 WIB uang tersebut di serahkan ke Terdakwa di dapur rumah Saksi di Dusun Pandian Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Kemudian Terdakwa bilang agar di siapkan uang lagi biar Anak Saksi cepat sembuh;
- Bahwa setelah 3 hari pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa nelfon lagi meminta jemput ke Sampang. Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung mengocok kartu kemudian meminta uang lagi sebesar Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu Rupiah) dan uang itu akan di kembalikan selelah 11 hari akan digabung dengan yang diserahkan sebelumnya, selanjutnya Saksi mengambil uang tersebut sebesar Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu Rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa di ruang keluarga rumah Saksi;
- Bahwa uang dengan jumlah total Rp30.908.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah) Terdakwa gunakan sebagai syarat Terdakwa belikan ayam Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah), buat ngaji 10 orang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), buat beli minyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa meberi uang kepada guru spiritual Terdakwa dengan cara ketemuan di bujuk bah karimah Surabaya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp13.868.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan guru spiritual Terdakwa karena saat ini telah menghilang dan Terdakwa hanya bertemu 4 (empat) kali dan Terdakwa tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut karena uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bawa Saksi I sudah menagih Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena saat ini uang tersebut sudah habis Terdakwa pakai;
- Bawa atas peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian materil sebesar Rp30.908.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Merk NOKIA Warna Hitam yang didalamnya terdapat SMS terhadap pelaku yang diberi nama Ibu dengan Nomor 085904292229;
- 1 (satu) bendel kartu remi ukuran kecil (kartu Lintrik);
- 1 (satu) buah Hp Merk NOKIA warna Hitam dengan Nomor Simcard 085904292229;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula dipertahankan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi I telah dirugikan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak mengembalikan uang tunai milik Saksi I sejumlah Rp30.908.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar awalnya pada hari selasa dan tanggal 10 Mei 2022 sebelum adzan magrib Terdakwa datang kerumah Saksi I bersama Pak Putran, kemudian Terdakwa mengobati anak Saksi I yang sakit dengan cara mengocok kartu (litrik). Selanjutnya Terdakwa memberikan air lalu di suruh usapkan ke Badan Anak Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi bersama Saksi II ke dapur selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kartu Litrik dan di kocok kemudian bilang bahwa Anak Saksi kena Litrik. Kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) kemudian Saksi bilang Saksi tidak punya, namun Terdakwa tetap mengatakan apabila Anak Saksi ini kena Litrik dan Litriknya akan Terdakwa kembalikan ke orang yang ngirim. Selanjutnya Terdakwa bilang agar Anak Saksi ini cepat sembuh syaratnya di suruh cari pinjaman uang ke 4 orang masing-masing Rp2.727.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) jadi jumlah total keseluruhan Rp10.908.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah). Uang tersebut hanya sebagai syarat setelah 9 hari uang tersebut akan di kembalikan, selanjutnya Saksi keluar dan meminta tolong tetangga untuk mencari pinjaman uang;
- Bawa benar setelah Saksi mendapatkan uang tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 WIB uang tersebut dengan jumlah total keseluruhan Rp10.908.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah) di serahkan kepada Terdakwa di dapur rumah Saksi di Dusun Pandian Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Kemudian Terdakwa mengatakan untuk menyiapkan lagi uang biar cepat sembuh dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa nelfon minta di jemput ke sampang mau mengobati Anak Saksi. Setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa langsung mengocok kartu Litrik lalu mengatakan Anak Saksi sudah agak mendingan selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi sebagai syarat sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut akan di kembalikan setelah 11 hari. Selanjutnya Saksi mengambil uang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan sekitar pukul 14.30 WIB uang tersebut di serahkan ke Terdakwa di dapur rumah Saksi di Dusun Pandian Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Kemudian Terdakwa bilang agar di siapkan uang lagi biar Anak Saksi cepat sembuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah 3 hari pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa nelfon lagi meminta jemput ke Sampang. Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung mengocok kartu kemudian meminta uang lagi sebesar Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu Rupiah) dan uang itu akan dikembalikan selelah 11 hari akan digabung dengan yang diserahkan sebelumnya, selanjutnya Saksi mengambil uang tersebut sebesar Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu Rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa di ruang keluarga rumah Saksi;
- Bahwa benar uang dengan jumlah total Rp30.908.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah) Terdakwa gunakan sebagai syarat Terdakwa belikan ayam Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah), buat ngaji 10 orang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), buat beli minyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa meberi uang kepada guru spiritual Terdakwa dengan cara ketemu di bujuk bah karimah Surabaya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp13.868.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui keberadaan guru spiritual Terdakwa karena saat ini telah menghilang dan Terdakwa hanya bertemu 4 (empat) kali dan Terdakwa tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut karena uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi I sudah menagih Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena saat ini uang tersebut sudah habis Terdakwa pakai;
- Bahwa benar atas peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian materil sebesar Rp30.908.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa ;**
2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Unsur dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;**
4. **Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para Saksi, serta melihat identitas ia Terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh ia Terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia Terdakwa yakni **NYAI MILA AI.RAHEMATUL YANNAH AI. RAHEMA Bin SAHMU;**

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan Saksi Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga Terdakwa **NYAI MILA AI.RAHEMATUL YANNAH AI. RAHEMA Bin SAHMU** adalah merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.Dengan demikian *unsur barangsiapa* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi I telah dirugikan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak mengembalikan uang tunai milik Saksi I sejumlah Rp30.908.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah);

Bahwa benar awalnya pada hari selasa dan tanggal 10 Mei 2022 sebelum adzan magrib Terdakwa datang kerumah Saksi I bersama Pak Putran, kemudian Terdakwa mengobati anak Saksi I yang sakit dengan cara mengocok kartu (litrik). Selanjutnya Terdakwa memberikan air lalu di suruh usapkan ke Badan Anak Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi bersama Saksi II ke dapur selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kartu Litrik dan di kocok kemudian bilang bahwa Anak Saksi kena Litrik. Kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) kemudian Saksi bilang Saksi tidak punya, namun Terdakwa tetap mengatakan apabila Anak Saksi ini kena Litrik dan Litriknya akan Terdakwa kembalikan ke orang yang ngirim. Selanjutnya Terdakwa bilang agar Anak Saksi ini cepat sembuh syaratnya di suruh cari pinjaman uang ke 4 orang masing-masing Rp2.727.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) jadi jumlah total keseluruhan Rp10.908.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah). Uang tersebut hanya sebagai syarat setelah 9 hari uang tersebut akan di kembalikan, selanjutnya Saksi keluar dan meminta tolong tetangga untuk mencari pinjaman uang;

Bahwa benar setelah Saksi mendapatkan uang tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 WIB uang tersebut dengan jumlah total keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.908.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah) di serahkan kepada Terdakwa di dapur rumah Saksi di Dusun Pandian Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Kemudian Terdakwa mengatakan untuk menyiapkan lagi uang biar cepat sembuh dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa nelfon minta di jemput ke sampang mau mengobati Anak Saksi. Setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa langsung mengocok kartu Litrik lalu mengatakan Anak Saksi sudah agak mendingan selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi sebagai syarat sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut akan di kembalikan setelah 11 hari. Selanjutnya Saksi mengambil uang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan sekitar pukul 14.30 WIB uang tersebut di serahkan ke Terdakwa di dapur rumah Saksi di Dusun Pandian Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Kemudian Terdakwa bilang agar di siapkan uang lagi biar Anak Saksi cepat sembuh;

Bawa benar setelah 3 hari pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa nelfon lagi meminta jemput ke Sampang. Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung mengocok kartu kemudian meminta uang lagi sebesar Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu Rupiah) dan uang itu akan di kembalikan selelah 11 hari akan digabung dengan yang diserahkan sebelumnya, selanjutnya Saksi mengambil uang tersebut sebesar Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu Rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa di ruang keluarga rumah Saksi. Uang dengan jumlah total Rp30.908.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah) Terdakwa gunakan sebagai syarat Terdakwa belikan ayam Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah), buat ngaji 10 orang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), buat beli minyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa meberi uang kepada guru spiritual Terdakwa dengan cara ketemuan di bujuk bah karimah Surabaya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp13.868.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bawa benar Terdakwa tidak mengetahui keberadaan guru spiritual Terdakwa karena saat ini telah menghilang dan Terdakwa hanya bertemu 4 (empat) kali dan Terdakwa tidak tahu tempat tinggalnya. Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut karena uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Saksi I sudah

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena saat ini uang tersebut sudah habis Terdakwa pakai. Atas peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian materil sebesar Rp30.908.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah). Dengan demikian maka *Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;*

Ad.3. Unsur dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa nama palsu dapat diartikan nama yang bukan nama sebenarnya, atau peri keadaan yang palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastur, pegawai kotamadya pegawai postel dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan tipu muslihat yaitu suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu di tutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya sudah dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi I telah dirugikan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak mengembalikan uang tunai milik Saksi I sejumlah Rp30.908.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah);

Bawa benar awalnya pada hari selasa dan tanggal 10 Mei 2022 sebelum adzan magrib Terdakwa datang kerumah Saksi I bersama Pak Putran, kemudian Terdakwa mengobati anak Saksi I yang sakit dengan cara mengocok kartu (litrik). Selanjutnya Terdakwa memberikan air lalu di suruh usapkan ke Badan Anak Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi bersama Saksi II ke dapur selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kartu Litrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di kocok kemudian bilang bahwa Anak Saksi kena Litrik. Kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) kemudian Saksi bilang Saksi tidak punya, namun Terdakwa tetap mengatakan apabila Anak Saksi ini kena Litrik dan Litriknya akan Terdakwa kembalikan ke orang yang ngirim. Selanjutnya Terdakwa bilang agar Anak Saksi ini cepat sembuh syaratnya di suruh cari pinjaman uang ke 4 orang masing-masing Rp2.727.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) jadi jumlah total keseluruhan Rp10.908.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah). Uang tersebut hanya sebagai syarat setelah 9 hari uang tersebut akan di kembalikan, selanjutnya Saksi keluar dan meminta tolong tetangga untuk mencari pinjaman uang;

Bawa benar setelah Saksi mendapatkan uang tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 WIB uang tersebut dengan jumlah total keseluruhan Rp10.908.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah) di serahkan kepada Terdakwa di dapur rumah Saksi di Dusun Pandian Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Kemudian Terdakwa mengatakan untuk menyiapkan lagi uang biar cepat sembuh dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa nelfon minta di jemput ke sampang mau mengobati Anak Saksi. Setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa langsung mengocok kartu Litrik lalu mengatakan Anak Saksi sudah agak mendingan selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi sebagai syarat sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut akan di kembalikan setelah 11 hari. Selanjutnya Saksi mengambil uang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan sekitar pukul 14.30 WIB uang tersebut di serahkan ke Terdakwa di dapur rumah Saksi di Dusun Pandian Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Kemudian Terdakwa bilang agar di siapkan uang lagi biar Anak Saksi cepat sembuh;

Bawa benar setelah 3 hari pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa nelfon lagi meminta jemput ke Sampang. Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung mengocok kartu kemudian meminta uang lagi sebesar Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu Rupiah) dan uang itu akan di kembalikan selelah 11 hari akan digabung dengan yang diserahkan sebelumnya, selanjutnya Saksi mengambil uang tersebut sebesar Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu Rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa di ruang keluarga rumah Saksi. Uang dengan jumlah total Rp30.908.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan sebagai syarat Terdakwa belikan ayam Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah), buat ngaji 10 orang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), buat beli minyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa meberi uang kepada guru spiritual Terdakwa dengan cara ketemuan di bujuk bah karimah Surabaya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp13.868.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bawa benar Terdakwa tidak mengetahui keberadaan guru spiritual Terdakwa karena saat ini telah menghilang dan Terdakwa hanya bertemu 4 (empat) kali dan Terdakwa tidak tahu tempat tinggalnya. Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut karena uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Saksi I sudah menagih Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena saat ini uang tersebut sudah habis Terdakwa pakai. Atas peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian materil sebesar Rp30.908.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah). Dengan demikian maka *Unsur baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;*

Ad. 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi I telah dirugikan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak mengembalikan uang tunai milik Saksi I sejumlah Rp30.908.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah);

Bawa benar awalnya pada hari selasa dan tanggal 10 Mei 2022 sebelum adzan magrib Terdakwa datang kerumah Saksi I bersama Pak Putran, kemudian Terdakwa mengobati anak Saksi I yang sakit dengan cara mengocok kartu (litrik). Selanjutnya Terdakwa memberikan air lalu di suruh usapkan ke Badan Anak Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi bersama Saksi II ke dapur selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kartu Litrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di kocok kemudian bilang bahwa Anak Saksi kena Litrik. Kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) kemudian Saksi bilang Saksi tidak punya, namun Terdakwa tetap mengatakan apabila Anak Saksi ini kena Litrik dan Litriknya akan Terdakwa kembalikan ke orang yang ngirim. Selanjutnya Terdakwa bilang agar Anak Saksi ini cepat sembuh syaratnya di suruh cari pinjaman uang ke 4 orang masing-masing Rp2.727.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) jadi jumlah total keseluruhan Rp10.908.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah). Uang tersebut hanya sebagai syarat setelah 9 hari uang tersebut akan di kembalikan, selanjutnya Saksi keluar dan meminta tolong tetangga untuk mencari pinjaman uang;

Bawa benar setelah Saksi mendapatkan uang tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 WIB uang tersebut dengan jumlah total keseluruhan Rp10.908.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah) di serahkan kepada Terdakwa di dapur rumah Saksi di Dusun Pandian Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Kemudian Terdakwa mengatakan untuk menyiapkan lagi uang biar cepat sembuh dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa nelfon minta di jemput ke sampang mau mengobati Anak Saksi. Setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa langsung mengocok kartu Litrik lalu mengatakan Anak Saksi sudah agak mendingan selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi sebagai syarat sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut akan di kembalikan setelah 11 hari. Selanjutnya Saksi mengambil uang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan sekitar pukul 14.30 WIB uang tersebut di serahkan ke Terdakwa di dapur rumah Saksi di Dusun Pandian Desa Batoporo Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Kemudian Terdakwa bilang agar di siapkan uang lagi biar Anak Saksi cepat sembuh;

Bawa benar setelah 3 hari pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa nelfon lagi meminta jemput ke Sampang. Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung mengocok kartu kemudian meminta uang lagi sebesar Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu Rupiah) dan uang itu akan di kembalikan selelah 11 hari akan digabung dengan yang diserahkan sebelumnya, selanjutnya Saksi mengambil uang tersebut sebesar Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu Rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa di ruang keluarga rumah Saksi. Uang dengan jumlah total Rp30.908.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah)

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan sebagai syarat Terdakwa belikan ayam Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah), buat ngaji 10 orang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), buat beli minyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa meberi uang kepada guru spiritual Terdakwa dengan cara ketemuan di bujuk bah karimah Surabaya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp13.868.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bawa benar Terdakwa tidak mengetahui keberadaan guru spiritual Terdakwa karena saat ini telah menghilang dan Terdakwa hanya bertemu 4 (empat) kali dan Terdakwa tidak tahu tempat tinggalnya. Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut karena uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Saksi I sudah menagih Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena saat ini uang tersebut sudah habis Terdakwa pakai. Atas peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian materil sebesar Rp30.908.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal justice-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk NOKIA warna Hitam yang didalamnya terdapat SMS terhadap pelaku yang diberi nama Ibu, mengenai barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Ifa Fajriyah Al Gadri, maka dikembalikan kepada Saksi Ifa Fajriyah Al Gadri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel kartu remi ukuran kecil (kartu Lintrik), 1 (satu) buah Hp Merk NOKIA warna Hitam dengan Nomor Simcard 085904292229, mengenai barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk sarana telekomunikasi dan untuk menipu Terdakwa, maka Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti tersebut diatas statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NYAI MILA AI.RAHEMATUL YANNAH AI. RAHEMA Bin SAHMU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Penipuan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP Merk NOKIA Warna Hitam yang didalamnya terdapat SMS terhadap pelaku yang diberi nama Ibu dengan Nomor 085904292229;

Dikembalikan kepada saksi IFA FAJRIYAH AL GADRI

- 1 (satu) bendel kartu remi ukuran kecil (kartu Lintrik)

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Merk NOKIA warna Hitam dengan Nomor Simcard 085904292229;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Senin**, tanggal **05 Desember 2022**, oleh kami, **Andri Falahandika A, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** dan **Sylvia Nanda Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*online*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Achmad Suryianto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*online*) oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Andri Falahandika A, S.H., M.H.

Sylvia Nanda Putri , S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Suryianto, S.H.